



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAKARTA**

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 552 K/TUN/TP/2024
TANGGAL : 12 NOVEMBER 2024

antara :

DIRJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN
KONSERVASI A.N. MENTERI ESDM

lawan :

PT DARMEX BIOFUELS

Jakarta, 6 JANUARI 2025

PANITERA,



DR. MUHAMMAD, S.H., M.H.
NIP. 126095201602031004

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN 7F

No.552..... K/TUN/20...24

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :
DIREKTUR ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI
ENERGI a.n. MENTERI ESDM



melawan :

PT DARMEX BIOFUELS

PUTUSAN

Nomor 552 K/TUN/TF/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI A.N. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, tempat kedudukan di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat 10320;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sahid Junaidi, S. Ikom., M.M., jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, domisili elektronik: hukumebtke@esdm.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17.Ks/HK.05/DJE.S/2024, tanggal 21 Maret 2024;



Pemohon Kasasi;

Lawan

PT DARMEX BIOFUELS, tempat kedudukan di Jalan Raya Bekasi Km. 27, RT 004, RW 002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Iwan Surya Wirawan, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dharsyi Akib, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, pada *Law Office Dharsyi Akib & Associates*, beralamat di Jakarta Timur 13760, domisili elektronik: dharsyiassociates@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024;



Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain PT Darmex Biofuels yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Km. 27, Desa Pejuang, RT 004, RW 002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mengaktifkan Kembali Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain PT Darmex Biofuels yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Km. 27, Desa Pejuang, RT 004, RW 002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Gugatan Penggugat kedaluwarsa;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;



- Gugatan Penggugat *error in persona* (salah sasaran);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 125/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2024 permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 28 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat);
2. Menyatakan Memori Kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) adalah sah sebagai bagian dari dokumen persidangan pada tingkat Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024 dan



membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

Menyatakan sah dan berlaku Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain PT Darmex Biofuels yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Km. 27, Desa Pejuang, RT 004, RW 002, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Bekasi;

3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 April 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara prosedur terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah diberikan peringatan secara sah dan patut kepada Penggugat (Termohon Kasasi) akan tetapi tetap tidak diindahkannya



sehingga walaupun tenggang waktu untuk melakukan tindakan penghentian sementara telah berakhir setelah diberikannya peringatan secara substansi Penggugat (Termohon Kasasi) tidak melaksanakan izin sebagaimana mestinya dan telah diberikan peringatan, sehingga sikap Tergugat (Pemohon Kasasi) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 388 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang pada pokoknya menyatakan *"Dalam hal Pelaku Usaha yang, mendapatkan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk memperbaiki atas pelanggaran atau memenuhi persyaratan"*;



Bahwa dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 125/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;



Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:



1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI A.N. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 125/B/TF/2024/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Maret 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 24 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran S.H., M.H.,



Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

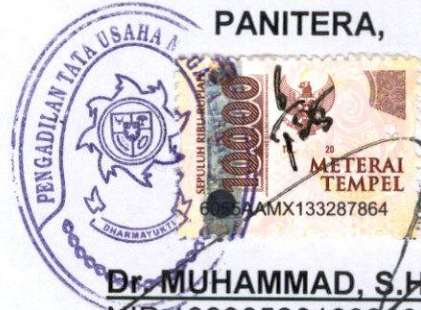


Catatan :

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan salinannya diberikan kepada dan atas permintaan **MARINAGITA ROSARI DAMIANE SITANGGANG, S.H.** sebagai Pihak TERGUGAT;

Jakarta, 1 Januari 2025

PANITERA,



Dr. MUHAMMAD, S.H., M.H.
NIP.196905201992031004

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Penyerahan Salinan Putusan	Rp.	4.000,-
2. Leges	Rp.	10.000,-
3. Foto Copy	Rp.	4.000,-
4. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	28.000,-

(dua puluh delapan ribu rupiah)